

ADA 4 RUAS JALAN DI PONOROGO YANG BAKAL DIPERBAIKI TAHUN 2024 INI, DIMANA SAJA?



Sumber Gambar :
www.jatim.tribunnews.com

PONOROGO - 4 ruas jalan di Ponorogo akan diperbaiki pada tahun 2024 ini. Perbaikan ke 4 ruas jalan ini menggunakan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

“Dari DAK (dana alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum) tahun ini 4 ruas diperbaiki,” ungkap Kabid Binamarga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP) Ponorogo, Shintawati, Kamis (2/5/2024). Untuk sumber dana dari DAK ada 2 ruas jalan yang akan diperbaiki. Pertama adalah ruas jalan di perempatan Mlilir ke barat arah ke Bakalan.

“Untuk jalan yang diperbaiki sepanjang 3,2 kilometer. Dana yang diperlukan Rp 9,6 Miliar,” kata Shintawati ketika ditemui di kantor bidang Bina Marga.

Ruas jalan kedua adalah di Kecamatan Ngebel. Tepatnya ruas jalan Gondowido ke Toyomarto. “Untuk ruas jalan Gondowido ke Toyomarti sepanjang 2 kilometer dengan dana Rp 7 Miliar,” papar Shintawati.

Dia menerangkan untuk ruas jalan yang akan diperbaiki bersumber dari DAK akan berkontrak pada bulan depan, Juni. “Setelah kontrak nanti bisa dikerjakan,” tambahnya. Menurutnya, dalam dua ruas jalan itu akan dilakukan perbaikan total atau overlay. Tidak tambal sulam.

“Metode yang akan dilakukan masih revisi. Yang pasti masih menunggu perencanaan,” tegasnya. Sementara dari DAU juga ada dua ruas, pertama adalah ruas jalan Baosan Lor Baosan Kidul. Dana yang akan dikucurkan Rp 1 Miliar untuk perbaikan jalan ini.

“Nanti untuk Baosan Lor ke Baosan Kidul Ngrayun titik nol mungkin di perbatasan Pacitan,” tambahnya.

Ruas kedua adalah ruas jalan Duwet ke Wringianom. Dengan dana DAU sebesar Rp 1,5 Miliar. “Total DAK Rp 16,6 Miliar dan DAU Rp 2,5 Miliar,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. jatim.tribunnews.com, Ada 4 Ruas Jalan di Ponorogo yang Bakal Diperbaiki Tahun 2024 Ini, Dimana Saja?, 02/05/2024.
2. koranmemo.com, Empat Ruas Jalan di Ponorogo Ini Dapat Anggaran Perbaikan DAK dan DAU, Ini Lokasinya, 02/05/2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah :
 - a. Pasal 1 angka 69 menyatakan bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - b. Pasal 1 angka 71 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.
 - c. Pasal 1 angka 72 menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
 - d. Pasal 124 ayat (1) menyatakan bahwa Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - 1) Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - 2) Kemampuan Keuangan Negara;
 - 3) Pagu TKD secara keseluruhan; dan
 - 4) Target pembangunan nasional.
 - e. Pasal 124 ayat (2) menyatakan bahwa Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kabupaten/kota.

- f. Pasal 124 ayat (3) menyatakan bahwa Proporsi pagu DAU Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu.
- g. Pasal 125 ayat (1) menyatakan bahwa DAU untuk tiap-tiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- h. Pasal 125 ayat (2) menyatakan bahwa Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah.
- i. Pasal 125 ayat (3) menyatakan bahwa Kebutuhan fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- j. Pasal 125 ayat (4) menyatakan bahwa Potensi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik.
- k. Pasal 128 ayat (1) menyatakan bahwa DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3).
- l. Pasal 128 ayat (2) menyatakan bahwa Bobot provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal Seluruh provinsi dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3).
- m. Pasal 129 ayat (1) menyatakan bahwa DAU suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3).
- n. Pasal 129 ayat (2) menyatakan bahwa Bobot kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan membagi celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3).
- o. Pasal 130 ayat (1) menyatakan bahwa DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 729 ayat (1) digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah.
- p. Pasal 130 ayat (2) menyatakan bahwa Penggunaan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
- q. Pasal 130 ayat (3) menyatakan bahwa Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

- r. Pasal 131 ayat (1) menyatakan bahwa DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:
 - 1) mencapai prioritas nasional;
 - 2) mempercepat pembangunan Daerah;
 - 3) mengurangi kesenjangan layanan publik;
 - 4) mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
 - 5) mendukung operasionalisasi layanan publik.
 - s. Pasal 131 ayat (2) menyatakan bahwa Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - 1) rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - 2) rencana kerja pemerintah;
 - 3) kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - 4) arahan Presiden; dan
 - 5) ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - t. Pasal 131 ayat (3) menyatakan bahwa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
 - 2) DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan
 - 3) hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - u. Pasal 131 ayat (4) menyatakan bahwa Perencanaan dan pengalokasian DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya.
 - v. Pasal 131 ayat (5) menyatakan bahwa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara.
 - w. Pasal 131 ayat (6) menyatakan bahwa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah:
- a. Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa Berdasarkan tema/jenis/bidang/subbidang DAK dan indikasi Daerah prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Daerah menyampaikan usulan DAK Fisik.
 - b. Pasal 41 ayat (2) menyatakan bahwa Penyampaian usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

- c. Pasal 41 ayat (3) menyatakan bahwa Kementerian/lembaga dan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melakukan penilaian atas usulan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2).
- d. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa Kementerian melakukan penghitungan alokasi DAK Fisik per bidang/ subbidang per Daerah dengan mempertimbangkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3), pagu anggaran, kinerja pelaksanaan DAK Fisik, kapasitas fiskal Daerah, dan/atau pertimbangan lainnya.
- e. Pasal 43 ayat (2) menyatakan bahwa Kementerian dan kementerian/ lembaga melakukan penghitungan alokasi DAK Nonfisik perjenis per Daerah dengan mempertimbangkan Kebutuhan Daerah, kapasitas fiskal, dan/atau kinerja Daerah.
- f. Pasal 43 ayat (3) menyatakan bahwa Kementerian dan kementerian/lembaga melakukan penghitungan alokasi hibah kepada Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan program hibah kepada Daerah, kapasitas fiskal, dan/atau kinerja Daerah.
- g. Pasal 44 menyatakan bahwa Rincian alokasi:
 - 1) DAK Fisik per bidang/subbidang per Daerah;
 - 2) DAK Nonfisik perjenis per Daerah; dan
 - 3) Alokasi hibah kepada Daerah per jenis per Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- h. Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa Alokasi DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 untuk setiap Daerah terdiri atas:
 - 1) bagian DAU yang ditentukan penggunaannya; dan
 - 2) bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
- i. Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk urusan layanan umum pada Daerah provinsi/kabupaten/kota dipergunakan untuk:
 - 1) Mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah;
 - 2) Mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
 - 3) kegiatan lainnya.
- j. Pasal 65 ayat (3) menyatakan bahwa Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada Daerah, dihitung berdasarkan capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target standar pelayanan minimal pada tiap Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Pasal 65 ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal data capaian kinerja Daerah dalam memenuhi target standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

belum memadai, digunakan data indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah untuk tiap Urusan Pemerintahan Daerah.

- l. Pasal 65 ayat (5) menyatakan bahwa Data untuk menghitung capaian kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) diperoleh dari lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Pasal 65 ayat (6) menyatakan bahwa Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya belum tersedia, digunakan data perencanaan tahun anggaran sebelumnya.
- n. Pasal 65 ayat (7) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator yang mencerminkan tingkat kinerja Daerah dan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.